

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Korupsi seolah sudah merasuki lapisan masyarakat hingga ke tingkat bawah. Dulu hanya pejabat dengan jabatan tinggi yang terlibat korupsi. Tapi dewasa ini korupsi sudah menjamah tingkat kecamatan bahkan tingkat desa. Staf Badan Pekerja *Anti Corruption Committee* (ACC) Wiwin Suwandi, mengatakan hal tersebut bisa terjadi karena lemahnya pengawasan hierarki, bahkan tidak hanya itu, rendahnya integritas pegawai negeri dan perangkat desa, juga menyebabkan peluang korupsi pada tingkat desa. Wiwin juga menambahkan ada kelemahan sistem, baik di Undang-Undang Desa maupun di birokrasi pemda yang membuat peluang untuk korupsi muncul.<sup>1</sup>

Sebagai contoh beberapa kasus korupsi yang melibatkan oknum aparat/kepala desa, diantaranya:<sup>2</sup>

1. Perkara Nomor 135/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Bdg tentang penyelewengan beras untuk masyarakat miskin yang dilakukan oleh Terdakwa Juanda Bin Engkan selaku Kepala Desa Dawun Kaler, Kabupaten Subang, yang telah diputus PN Tipikor Bandung pada 16 November 2015, Juanda Bin Engkan dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Juanda Bin Engkan dihukum penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 200 jutasubsider 2 bulan kurungan serta dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 71 juta-an.
2. Perkara Perkara No. 134/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Bdg tentang penyelewengan beras untuk masyarakat miskin yang dilakukan oleh Terdakwa Maad'udin selaku Sekretaris Desa Dawun Kaler, Kabupaten Subang yang telah diputus PN Tipikor Bandung. Maad'udin dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 ayat Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1)

<sup>1</sup>“Fenomena Korupsi Pejabat Desa Lemahnya Pengawasan Hierarki.” <http://www.online24jam.com/2017/02/18/35778.htm>. 5 April 2017.

<sup>2</sup>“Kasus Korupsi yang Melibatkan Aparat Desa.” <https://erickosinuhaji.wordpress.com/2016/03/17/6-kasus-korupsi-yang-melibatkan-aparat-desa/> 18 April 2017.

KUHP. Maad'udin dihukum penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta subsidi 2 bulan kurungan serta dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 71 juta-an.

3. Perkara 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg. Tentang korupsi alokasi dana desa (ADD) dan tanah bengkok yang dilakukan oleh Terdakwa Widodo selaku Kepala Desa Sukorejo (SM) di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah yang telah diputus oleh PN Tipikor Semarang pada 10 Juni 2015. Widodo dinyatakan bersalah Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Widodo dihukum penjara selama 2 tahun dan 3 bulan, denda Rp 50 jt, dan uang pengganti sebesar Rp 83 jt.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mencakup ketentuan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan bahwa "Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.<sup>3</sup>

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Desa, menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. Harapan supaya desa bisa bertenaga secara sosial dan berdaulat secara politik sebagai fondasi demokrasi desa, serta berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebagai wajah kemandirian desa dan pembangunan desa. Harapan tersebut semakin menggairah ketika muncul kombinasi antara azas rekognisi dan subsidiaritas sebagai azas utama yang menjadi ruh Undang-Undang ini. Undang-Undang Desa yang

---

<sup>3</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 18 ayat 1.

didukung Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang, Dana Desa yang Bersumber dari APBN, telah memberikan pondasi dasar terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.<sup>4</sup>

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.<sup>5</sup> Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. Menetapkan Peraturan Desa;
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Membina kehidupan masyarakat Desa;
7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
12. Mekegunakan teknologi tepat guna;
13. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
14. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinyasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Pada dasarnya, Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Kepala Desa juga wajib memberikan keterangan

---

<sup>4</sup>M. Silahuddin, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015. hlm. 8

<sup>5</sup>Republik Indonesia, *Op. Cit.*, Pasal 26 ayat 1.

<sup>6</sup>*Ibid*, Pasal 26 ayat 2.

laporan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa dan kepada rakyat desa, Kepala Desa wajib menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, tetapi tetap memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud.<sup>7</sup>

Kepala Desa yang memiliki tugas dan wewenang terhadap pengembangan sumber pedapatan desa, tidak boleh dengan sengaja menggelapkan uang yang diperoleh karena jabatannya. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.<sup>8</sup>

Bekasi sebagai salah satu kota yang berada di wilayah pinggir Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, merupakan salah satu kota di wilayah Jawa Barat yang terbagi menjadi dua bagian yaitu Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Pemerintahan Desa di wilayah Bekasi terdapat pada Bagian Kabupaten Bekasi yang sebagian besar masih terdiri dari wilayah pedesaan dan perkampungan.

Kecamatan Tambelang sebagai salah satu wilayah di Kabupaten Bekasi merupakan Kecamatan Tambelang berbatasan dengan Kecamatan Sukawangi di utara, Kecamatan Sukakarya di timur, Kecamatan Sukatani di selatan, Kecamatan Cibitung dan Tambun Utara di barat. Kecamatan Tambelang kemungkinan akan menjadi ibu kota Kabupaten Bekasi yang akan datang setelah dimekarkan. Kecamatan Tambelang terdiri dari 7 desa, yaitu :

- a. Sukabakti
- b. Sukamaju
- c. Sukamantri

---

<sup>7</sup>Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, *Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, Bandung: P.T. Alumni, 2010, hlm. 49-50.

<sup>8</sup>Adji, Indriyanto Seno, *Pergeseran Hukum Pidana*, Jakarta: Diadit Media Press, 2012, hlm. 176.

- d. Sukarahayu
- e. Sukaraja
- f. Sukarapih
- g. Sukawijaya

Dengan adanya tujuh desa diwilayah Kecamatan Tambelang, serta adanya alokasi dana desa (ADD), yang disalurkan oleh pemerintah pada tiap desa di wilayah Kecamatan Tambelang, tentunya memerlukan bentuk pertanggung jawaban yang baik untuk mencegah terjadinya korupsi penggunaan alokasi dana desa (ADD), karena kurangnya pertanggung jawaban penggunaan alokasi dana desa dapat berakibat adanya penggelapan maupun penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran alokasi dana desa, yang berujung pada kasus pidana

Adalah satu contoh nyata dari penjelasan tersebut di atas, dapat dilihat pada perkara Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 425K/PID. SUS/2016, dimana dalam perkara ini diketahui terdapat Kepala Desa Batulawang, Kecamatan Pataruman Kota Banjar yang termasuk yurisdiksi dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, dimana dalam perkara ini diketahui terdakwa Lilis Sumiyati yang merupakan Bendahara Desa yang sekaligus Pengelola Keuangan Desa Batulawang terkait penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Batulawang periode 2012. Dalam perkara ini diketahui bentuk penyalahgunaan Alokasi Dana Desa tersebut dilakukan dengan cara memanipulasi data terkait Alokasi Dana Desa pada RAPBDes (Rancangan Anggaran Belanja Desa), dan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) yang disetorkan pada pihak Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, yang kemudian setelah diaudit oleh Tim Inspektorat Auditor pada Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, diketahui terdapat selisih sebesar Rp183.425.263,00 (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah). Pada perkara ini diketahui bahwa Hakim pada peradilan tingkat pertama, yaitu pada Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A khusus Bandung Nomor 108/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bdg, diketahui menyatakan terdakwa Lilis Sumiyati bersalah dan menghukum terdakwa 1 Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00



(lima puluh juta rupiah), pada tingkat banding, yaitu Pengadilan Tinggi di Bandung Nomor 13/TIPIKOR/2015/PT.BDG putusan tersebut diubah, dimana terdakwa dihukum 1 Tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan pada tingkat kasasi, yaitu pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 425K/PID.SUS/2016, hukuman terdakwa ditambah menjadi 2 Tahun penjara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Kejadian pada perkara Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 425K/PID.SUS/2016, kemudian menjadi rujukan pada Desa-Desa di wilayah lainnya, termasuk pada Kecamatan Tambelang, dimana untuk menghindari terjadinya masalah serupa Desa-Desa pada Kecamatan Tambelang, mulai memberlakukan sistem pertanggung jawaban yang cukup ketat serta mengadakan kebijakan yang bersifat transparansi pada publik masyarakat yang berada di Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Sistem pertanggung jawaban tersebut melibatkan adanya koordinasi dari Pendamping yang berada dibawah Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Kementerian Desa dan Daerah tertinggal. Dalam pelaksanaannya sendiri, bentuk pertanggung jawaban dan transparansi tersebut ada yang sudah dijalankan oleh beberapa Desa di Kecamatan Tambelang, dan ada yang belum dilaksanakan sepenuhnya, bahkan diketahui pada Desa Sukabakti Kecamatan Tambelang, diketahui masih ada oknum perangkat Desa yang bekerjasama dengan pihak ketiga selaku pihak pengembang yang diperuntukkan untuk pembangunan jalan lingkungan di wilayah Desa Sukabakti yang menggunakan dana desa, namun terindikasi adanya tindak pidana Korupsi berupa penggelapan dalam jabatan dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak Aparatur Desa dengan pihak ketiga selaku pihak pengembang, sehingga menarik untuk ditelusuri lebih lanjut mengenai pelaksanaan pertanggung jawaban serta penegakan hukum tindak pidana korupsi yang terjadi pada pemerintahan desa pada Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis dalam penulisan hukum ini menggunakan judul: **PENEGAKAN HUKUM TINDAK**

**PIDANA KORUPSI ALOKASI DANA DESA DIKECAMATAN  
TAMBELANG KABUPATEN BEKASI PERIODE 2016-2018 (Studi  
Komparatif Desa Pada Kecamatan Tambelang dengan Putusan Kasasi  
Mahkamah Agung Nomor 425K/PID. SUS/2016)**

**1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah bentuk Pertanggung Jawaban hukum Aparatur Desa yang mengelola Alokasi Dana Desa
- b. Bagaimanakah bentuk penegakan hukum terhadap Aparatur Desa yang melakukan tindak pidana korupsi atas Alokasi Dana Desa?

**1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1.3.1 Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian dalam penulisan Tesis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bentuk Pertanggung Jawaban hukum Aparatur Desa yang mengelola Alokasi Dana Desa.
- b. Untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap Aparatur Desa yang melakukan tindak pidana korupsi atas Alokasi Dana Desa.

**1.3.2 Kegunaan penelitian**

Kegunaan penelitian ini diuraikan menjadi 2 (dua) macam yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap penulisan Tesis ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang teori hukum pidana dalam hal ini tentang bentuk pertanggung jawaban dan penegakan hukum terhadap Aparatur Desa yang melakukan tindak pidana korupsi atas Alokasi Dana Desa.

b. Kegunaan Praktis

Penulis berharap penulisan Tesis ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang praktik hukum pidana dalam hal ini tentang bentuk pertanggung jawaban dan penegakan hukum terhadap Aparatur Desa yang melakukan tindak pidana korupsi atas Alokasi Dana Desa.


## 1.4 Kerangka Pemikiran dan Kerangka Teori

### 1.4.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya diketahui pembahasan yang hendak dibahas adalah mengenai pertanggung jawaban dan penegakan hukum terhadap Aparatur Desa yang melakukan tindak pidana korupsi atas Alokasi Dana Desa di wilayah kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi, sehingga kerangka pemikiran pada penelitian ini pun hendak membahas mengenai hal tersebut, berdasarkan perspektif Pertanggung jawaban dan penegakan hukum sebagaimana diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun kerangka pemikiran tersebut adalah sebagai berikut :



**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**



## 1.4.2 Kerangka Teori

### 1.4.2.1 Teori Kepastian Hukum (*Grand Theory*)

Menurut Agus Surono yang dimaksud dengan kepastian hukum yaitu tindakan, perbuatan dan produk hukum yang meniadakan kesewenangan, yang artinya seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.<sup>9</sup>

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurutnya, kepastian dan keadilan bukanlah hanya tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan hanya hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des Rechts*). Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).<sup>10</sup>

Menurut Agus Surono yang dimaksud dengan kepastian hukum yaitu tindakan, perbuatan dan produk hukum yang meniadakan kesewenangan, yang artinya seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. Makna lainnya adalah hukum mempunyai kedudukan yang paling tinggi, mengatasi segala bentuk kekuasaan lainnya termasuk penguasa yang

---

<sup>9</sup> Agus Surono, *Fiksi Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta : Universitas Al-Azhar Indonesia, 2013. hlm. 13

<sup>10</sup> Raoul Wallenberg Educational Team, *Negara Hukum*, Anna van Saksenlaan 51, Netherland : Hill, 2014. hlm.9

harus tunduk pada hukum.<sup>11</sup> Lebih lanjut Agus Surono menjelaskan bahwa pendapat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan asas Indonesia sebagai negara hukum yang berbunyi sebagai berikut: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, yang memiliki tujuan hukum untuk menciptakan keadilan, kepastian dan kesejahteraan rakyat. Hal ini berarti bahwa sejak kemerdekaan Negara Republik Indonesia, telah menganut konsep negara hukum dan secara konsisten terus dianut sekalipun Indonesia pernah berganti Konstitusi dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) dan Undang-undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950).<sup>12</sup>

#### 1.4.2.2 Hukum Pidana (Middle Range Theory)

Menurut Moeljatno, Penerapan hukum pidana berkaitan dengan ruang lingkup hukum pidana itu sendiri dapat bersifat luas dan dapat pula bersifat sempit. Dalam tindak pidana dapat melihat seberapa jauh seseorang telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada orang tersebut karena telah melanggar hukum. Selain itu, tujuan hukum pidana tidak hanya tercapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Lebih Lanjut, Moeljatno mengemukakan, yang dimaksud dengan Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.<sup>13</sup>

Menurut Simons, hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objective zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjective zin*. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*. Hukum Pidana dalam arti subjektif tersebut, oleh Simons telah dirumuskan sebagai “Keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggarannya oleh Negara

---

<sup>11</sup> Agus Surono, *Fiksi Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta : Universitas Al-Azhar Indonesia, 2013. hlm. 13

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 10

<sup>13</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta :RhinekaCipta, 2013. hlm. 33

atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjaTuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.”<sup>14</sup>

Hukum pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif;
- b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukum.

Menurut Agustinus Pohan dan Topo Santoso, Hukum pidana Indonesia bersumberkan pada: hukum adat, hukum agama (religi), dan hukum pidana kolonial. Baik hukum adat maupun hukum agama tidak membedakan antara hukum pidana dengan (bidang) hukum lainnya. Maka itu hanya ada hukum adat (*adat recht*) dan hukum agama (*religieus recht*). Namun secara perlahan, hukum pidana kolonial (Belanda) menjadi lebih penting. Sejak 1 januari 1918 apa yang disebut KUHPidana diberlakukan bagi semua orang yang berdiam di dalam wilayah kedaulatan negara Indonesia (Pasal 2). Kendati demikian, hukum adat dan hukum agama tetap berlaku di dalam sejumlah wilayah di dalam Hindia-Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, KUHP tetap diberlakukan. Sekalipun KUHP berlaku dan menjangkau setiap orang yang di Indonesia bersalah melakukan tindak pidana, ternyata hukum adat pada tataran lokal tetap menjadi sumber hukum penting. Institusi peradilan negara dapat memilih memberlakukan KUHP atau hukum adat. Situasi ini muncul bilamana perbuatan tertentu yang dihadapkan pada hakim ternyata dirumuskan sebagai tindak pidana menurut KUHP maupun menurut hukum adat dan sepanjang dalam masyarakat

---

<sup>14</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta :Rangkang Education, 2012. hlm. 4-5

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 5

(lokal), tempat mana perbuatan dilakukan, aturan tersebut tercakup ke dalam hukum yang hidup (*living law*).<sup>16</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgerlijkrecht* atau *privaatrecht* dari bahasa Belanda.<sup>17</sup>

#### 1.4.2.3 Pidana Dan Pemidanaan (Middle Range Theory)

Amir Ilyas menjelaskan Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pimidanaan” diartikan sebagai penghukuman.<sup>18</sup> Lebih lanjut Amir Ilyas menjelaskan Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.<sup>19</sup>

I Made Widyana menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan bertolak dari pemikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan dan pidana hanya merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan. Tujuan yang dimaksud tersebut adalah dua hal yaitu tujuan perlindungan masyarakat dan tujuan perlindungan atau pembinaan individu.<sup>20</sup>

Perihal pidana dan pemidanaan, Tina Asmarawati mengemukakan bahwa rumusan pidana dan pemidanaan adalah upaya larangan-larangan dan ancaman-ancaman pidana itu ditentukan terlebih dahulu secara terang, sehingga orang tahu bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan pada

---

<sup>16</sup> Agustinus Pohandan Topo Santoso, *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Op. Cit., hlm. 5-6

<sup>17</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Deepublishing, 2015. hlm. 2

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 95

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> I Made Widyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta : Ubhara Jaya Press, 2014. hlm. 91

barang siapa yang melakukannya sudah jelas pula apakah pidana yang akan diterimanya. Sehubungan dengan hal tersebut dia atas, Tina Asmarawati menghubungkan pidana dan pemidanaan dengan asas legalitas, dimana yang dimaksud oleh Tina Asmarawati adalah mengenai :<sup>21</sup>

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam satu undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi,
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku mundur atau surut (asas retroaktif).

#### 1.4.2.4 Tindak Pidana Korupsi (Applied Theory)

Juni Sjafrien Jahjakorupsi diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain.<sup>22</sup>

Dilihat dari sudut terminologi, istilah korupsi berasal dari kata “*corruptio*” dalam bahasa Latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini mewarnai perbendaharaan kata dalam bahasa berbagai negara, termasuk bahasa Indonesia. Istilah korupsi yang sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan. Dengan demikian, melakukan korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan negara. Hal itu dikemukakan pula oleh Henry Campbell Black, yang mengartikan korupsi sebagai: “*an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others*”. (terjemahan bebasnya: sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain). Termasuk pula dalam pengertian “*corruption*” menurut Black adalah, perbuatan seorang pejabat yang secara melanggar hukum menggunakan jabatannya untuk mendapatkan suatu keuntungan

---

<sup>21</sup> Tina Asmarawati, *Delik-Delik Diluar KUHP*, Yogyakarta : Deep Publish, 2015. hlm. 4

<sup>22</sup> Juni Sjafrien Jahja, *Say No To Korupsi*, Jakarta : Visimedia, 2016. hlm. 8



yang berlawanan dengan kewajibannya. “*an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others*”. (sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain). Dalam *Webster’s New American Dictionary*, kata “*corruption*” diartikan sebagai “*decay*” (Lapuk), “*contamination*” (kemasukan sesuatu yang merusak), dan “*impurity*” (tidak murni). Sedangkan kata “*corrupt*” dijelaskan sebagai “*to become rotten or putrid*” (menjadi busuk, lapuk atau buruk), juga “*to induce decay in something originally clean and sound*” (memasukkan sesuatu yang busuk, atau yang lapuk ke dalam sesuatu yang semula bersih dan bagus).<sup>23</sup>

Menurut *Transparency International*, korupsi adalah ‘penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi’. Definisi ini juga dipakai oleh World Bank dalam mengartikan korupsi. Sementara dalam peraturan perundang-undangan korupsi yang ada di Indonesia definisi tindak pidana korupsi dijabarkan dalam tiga belas pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Secara umum, definisi korupsi yang dimiliki Indonesia serupa dengan definisi yang digunakan oleh *Transparency International* dan World Bank, akan tetapi definisi korupsi yang dipakai di Indonesia juga memasukkan unsur timbulnya kerugian Negara. Unsur ini tidak dimiliki oleh definisi korupsi yang dimiliki oleh *Transparency International* ataupun World Bank.<sup>24</sup>

Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi dan Pengertiannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, diantaranya adalah :<sup>25</sup>

- a. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi (berdasarkan Pasal 1 angka 3).
- b. Melawan hukum berarti tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*), atau tanpa

---

<sup>23</sup>Agustinus Pohandan Topo Santoso *Et. Panduan Investigasi dan Penuntutan Hukum Terhadap*, Bogor : CIFOR, 2015. hlm. 105-106

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 27

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 30-42

alasan yang wajar, atau bertentangan dengan hukum positif. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, *melawan hukum* mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, apabila dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata ‘dapat’ sebelum frasa ‘merugikan keuangan atau perekonomian negara’ menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat (berdasarkan penjelasan Pasal 2). Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) telah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka penerapan melawan hukum dalam arti materil untuk tindak pidana korupsi sangat bergantung pada penilaian hakim. Dalam praktiknya, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dipedomani secara mutlak oleh Mahkamah Agung berikut jajaran di bawahnya. Karena itu putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak serta merta membatalkan pengertian melawan hukum dalam arti materil.

- c. Keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk bagian kekayaan negara dan hak/kewajibannya yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara dan BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
- d. Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang sesuai dengan kebijakan pemerintah yang

bertujuan memberikan manfaat, kesejahteraan dan kemakmuran kepada rakyat.

- e. Jabatan yang berkenaan dengan pegawai negeri dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang antara lain menyebutkan bahwa jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam organisasi negara. Pengertian lain dari kewenangan menurut Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud *kesempatan* dalam pasal ini diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan sang pelaku tindak pidana korupsi. Selanjutnya yang dimaksud dengan *sarana* dalam pasal ini adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Namun penerapan unsur *menyalahgunakan* sifatnya lebih luas, karena merupakan istilah umum dan tidak dirinci dalam penjelasan pasalnya.
- f. Jabatan atau kedudukan maksudnya menunjukkan bahwa pelaku adalah seorang pegawai negeri dengan jabatan tertentu. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa berhubungan dengan jabatan atau kedudukannya.
- g. Dengan sengaja berarti perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya.
- h. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah upaya untuk mengumpulkan kekayaan yang tidak setara dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan dari sumber yang tidak sah (Sukardi 2009). Pengertian lain dari 'menguntungkan' adalah dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar

dari pengeluaran; di sini terlihat bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi.

- i. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah upaya untuk mengumpulkan kekayaan yang tidak setara dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan dari sumber yang tidak sah (Sukardi 2009). Pengertian lain dari memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya, sedangkan berdasarkan putusan pengadilan negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 No. 18/Pid/B-1992/PN/TNG memperkaya adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau yang sudah kaya bertambah kaya.
- j. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya merujuk pada penjelasan Pasal 52 KUHP mengenai pegawai negeri yang melanggar kewajiban istimewa dalam jabatannya, atau memakai kekuasaan, atau sarana yang ada padanya yang diperoleh karena jabatan, atau menggunakan daya upaya atau alat yang diperoleh karena jabatan. Menurut Pasal 1 angka 2, pegawai negeri meliputi:
  1. Pegawai negeri sebagaimana undang-undang tentang Kepegawaian;
  2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
  3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
  4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
  5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
- k. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- l. Memberi atau menjanjikan sesuatu merujuk pada pengertian gratifikasi dalam penjelasan Pasal 12b yaitu pemberian dalam arti luas, meliputi

uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi ini diterima di dalam maupun di luar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Selanjutnya pengertian *janji* yaitu pemberian harapan untuk memberikan gratifikasi pada waktu tertentu dan dengan syarat tertentu. Dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 145 K/Kr/1955, tanggal 22 Juni 1956 disebutkan bahwa pemberian itu tidak disyaratkan harus diterima, dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 39 K/Kr/1963, tanggal 3 Agustus 1963 disebutkan bahwa pemberian itu tidak perlu dilakukan pada waktu pegawai yang bersangkutan melaksanakan dinasnyanya, melainkan dapat juga diberikan di rumahnya.

- m. Bertentangan dengan kewajibannya berarti perbuatan yang diinginkan atau tidak diinginkan oleh si pemberi itu bertentangan dengan kewajiban tugas jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan.
- n. Ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu adalah yang melalui Surat Keputusan pengangkatan atau surat keterangan lainnya, untuk suatu jabatan tertentu, dengan waktu terus-menerus atau hanya untuk sementara waktu.
- o. Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain menurut Pasal 372 KUHP tentang penggelapan yaitu dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena tindak kejahatan.
- p. Membantu dalam melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP yaitu orang yang dipidana karena membantu melakukan kejahatan karena: (1) dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan; dan (2) dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

- q. Memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi maksudnya adalah membuat buku-buku atau daftar-daftar yang seakan akan adalah yang asli. Menurut Putusan *Hoge Raad* tanggal 15 Juni 1931, dinyatakan bahwa suatu tulisan itu yang dianggap palsu jika menimbulkan kesan seolah-olah telah dibuat oleh orang yang tandatangannya terdapat di bawahnya
- r. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya adalah membuat barang, akta, surat atau daftar tersebut, tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian di hadapan pejabat yang berwenang.
- s. Menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut artinya sengaja membuat barang, akta, surat atau daftar tersebut, sehingga tidak dapat digunakan lagi sebagaimana mestinya.
- t. Menerima hadiah atau janji. Putusan *Hoge Raad* tanggal 25 April 1916 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hadiah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai. Sedangkan yang dimaksud dengan janji adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran. Unsur ini merujuk pada pengertian gratifikasi dalam penjelasan Pasal 12b yaitu pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi ini diterima baik di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Selanjutnya pengertian janji yaitu pemberian harapan untuk memberikan gratifikasi pada waktu tertentu dan dengan syarat tertentu.
- u. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah



atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya berarti bahwa harus melihat adanya hubungan/keterkaitan antara pemberian dengan jabatan/kekuasaan/kewenangan dari orang yang menerima, apakah ada harapan/kemungkinan timbal-balik. Dari rumusan ini jelas terlihat bahwa bentuk kesalahan pelaku dalam Pasal 11 ini adalah *dolus* atau *culpa*, sehingga Pasal 11 ini dapat dikatakan bersifat *pro parte dolus pro parte culpa*

- v. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya bahwa pemberian atau janji untuk memberikan sesuatu itu dimaksudkan agar pegawai negeri atau penyelenggara negara itu melakukan sesuatu perbuatan untuk kepentingan si pemberi atau orang lain yang menjanjikan. Pemberian atau janji itu telah diberikan, tapi perbuatan yang diinginkan oleh si pemberi belum dilaksanakan oleh pegawai negeri namun sudah ketahuan atau tertangkap lebih dulu.
- w. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya bahwa pemberian atau janji untuk memberikan sesuatu itu dimaksudkan agar pegawai negeri atau penyelenggara negara itu melakukan sesuatu perbuatan untuk kepentingan si pemberi atau orang lain yang menjanjikan. Sehingga pemberian atau janji itu telah diberikan, tapi perbuatan yang diinginkan oleh si pemberi belum dilaksanakan oleh pegawai negeri, namun sudah ketahuan atau tertangkap lebih dulu.
- x. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri adalah membuat atau menyuruh orang lain dengan

kekerasan/ancaman sehingga seseorang tersebut melakukan sesuatu namun tidak sesuai dengan kehendak nuraninya.

#### **1.4.2.5 Tinjauan Umum Tentang Desa Dan Pengawasan Dana Desa**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah suatu wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong-royong, adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Desa sebagai daerah otonomi yang bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut. Otonomi desa diakui secara nyata sehingga menjadi daerah yang bersifat istimewa dan mandiri, memiliki identitas sendiri. Desa bukan merupakan unsur pelaksana administratif kabupaten atau kecamatan. Secara administratif desa berada di bawah Pemerintahan Kabupaten. Dengan demikian, dalam sistem pemerintahan daerah, desa merupakan desentralisasi dari sistem pemerintahan.<sup>26</sup> Kepala desa adalah seorang yang memimpin di pemerintahan desa. Dan Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi dari pemerintah desa.<sup>27</sup> Badan Permusyawaratan Desa sebagai Pengawas internal dari Desa sebagai perwakilan masyarakat yang ada di Desa, sangat berharap menjalankan fungsinya dengan baik

### **1.5 Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan Tesis ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yang didukung dengan wawancara dan observasi. Penelitian hukum normatif adalah penelitian

---

<sup>26</sup>Tanpa Nama, *Sejarah dan Perkembangan Sistem Pemerintahan Desa*, Riau : Unv. Riau Press, 2016. hlm. 35

<sup>27</sup>LisSutinah, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*, Jakarta : Tim Visi Yustisia, 2015. hlm. 4

hukum kepustakaan.<sup>28</sup> Mukti Fajar Nd mengemukakan Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>29</sup> Yulianto Ahmad menjelaskan bahwa penelitian empiris adalah Penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan) tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*).<sup>30</sup>

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.<sup>31</sup> Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
  - a. Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
  - b. Peraturan Dasar:
    - 1). Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.
    - 2). Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  - c. Peraturan Perundang-undangan:
    - 1). Undang-undang dan peraturan yang setaraf.
    - 2). Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf.
    - 3). Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf.

---

<sup>28</sup>SoerjonoSoekantodan Sri Mamudji, *PenelitianHukumNormatif*, Cetakanketujuhbelas, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2006, hlm. 23.

<sup>29</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013. hlm. 23

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 33

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 24.

- 4). Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf.
  - 5). Peraturan-peraturan Daerah
- d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti, hukum adat.
  - e. Yurisprudensi.
  - f. Traktat.
  - g. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti, KUHP (yang merupakan terjemahan yang secara yuridis formal bersifat tidak resmi dari *Wetboek van Strafrecht*).
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
  3. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.<sup>32</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dan penulisan ini adalah buku-buku yang relevan dalam penulisan Tesis ini. Bahan hukum tertier yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 13.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Penulis menyusun penulisan ini menjadi 5 (lima) bab untuk memberikan kemudahan dalam penulisan Tesis, kemudahan menganalisa penulisan Tesis dan kemudahan dalam memahami pembahasan penulisan Tesis ini, yaitu:

### 1. BAB I, Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, konseptual dan pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### 2. BAB II, Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas kajian pustaka tentang Kepastian Hukum, Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum, Hukum Pidana, Pidanaan, Tindak Pidana Korupsi, dan Kepala Desa.

### 3. BAB III, Bentuk Pertanggung Jawaban Aparatur Desa Yang Mengelola Alokasi Dana Desa

Bab ini membahas dan mengurai analisa masalah bentuk Pertanggung jawaban Aparatur Desa yang mengelola Alokasi Dana Desa.

### 4. BAB IV, Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Atas Alokasi Dana Desa

Bab ini membahas dan menganalisa tentang penegakan hukum terhadap Aparatur Desa yang melakukan tindak pidana korupsi atas Alokasi Dana Desa.

### 5. BAB V, Penutup

Bab ini berisi Simpulan dan Saran penulis dari hasil penelitian dan penulisan Tesis.